



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Penerbitan Izin Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy STNK
2. Fotocopy Buku Uji (KIR)
3. Fotocopy Asuransi Jasa Raharja
4. Fotocopy Kartu Pengawasan Kendaraan
5. Izin yang diberikan pada kendaraan diluar lintasan trayek yang dimiliki terkait hal-hal tertentu seperti carteran ataupun kondisi darurat lainnya dan masa berlaku 14 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Memeriksa Kelengkapan Permohonan serta menyesuaikan dengan disposisi pimpinan
2. Mengetik KP sesuai format yang ada
3. Mencetak hasil ketikan KP sesuai dengan format
4. Membuat Surat Pengantar untuk penandatanganan KP
5. Meminta Paraf Kepala Seksi
6. Meminta Tanda Tangan Kepala Bidang pada format KP yang ada
7. Membuat Penomoran pada kartu yang telah ditandatangani
8. Mencatat dan mendata Kartu Pengawasan yang telah diProses
9. Menyerahkan Kartu Pengawasan kepada pemohon
10. Mengarsipkan Dokumen Kartu Pengawasan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

5 Hari kerja

Izin Insidentil selesai dalam 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

25000

Tertuang dalam Pergub Nomor 19 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah provinsi Riau. Izin insidentil Per Kendaraan Per 14 hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan langsung lewat telfon, pos, dan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau